



## PUTUSAN

NOMOR : 136/PID.SUS/2015/PT.KPG.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **OCE IBRAHIM KASE Alias OCE** ; -----  
Tempat Lahir : Belu ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 09 Oktober 1984 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Belakang Gereja Elim Rt. 019, Rw 004,  
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima  
Lima, Kota Kupang ; -----  
Agama : Protestan ; -----  
Pekerjaan : Pedagang Sayur ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Juni 2015

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ; -----
6. Penahanan Hakim Tingkat Banding /WKPT Kupang Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 22 september 2015 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua PT Kupang / WKPT Kupang Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 21 Nopember 2015 ; -----

Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : A. LUIS BALUN, SH., dan ERENS KAUSE, SH., Para Advokad / Pengacara pada Kantor POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, Jalan Palapa No. 18 Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 10/PEN.PH/PID/B/2015, tanggal 1 Juli 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 192/Pid.Sus/2015/PN Kpg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara tertanggal 15 Juni 2015, Register Perkara Nomor : PDM-45/KPANG/06/2015 sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** pada hari Kamis

Tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2015 bertempat di Kos Kosan Rt 019 Rw 004 Belakang Gereja Elim Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang "Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban **SARLOCE KEPKOLE** meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** dan korban **SARLOCE KEPKOLE** adalah suami istri yang sah sesuai AKTA PERKAWINAN NOMOR : 1129 / DKPS / KK / 2010 TANGGAL 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada hari Kamis Tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 13.00 wita disaat terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** pulang berjualan sayur dari pasar dan setelah selesai makan terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** meminta cas Handphone kepada korban **SARLOCE KEPKOLE** lalu korban **SARLOCE KEPKOLE** mengambil cas dan memberikan kepada terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** namun terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** melihat cas Handphone tersebut telah rusak lalu terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** bertanya kepada korban **SARLOCE KEPKOLE** "kenapa cas handphone rusak", lalu dijawab korban **SARLOCE KEPKOLE** dengan mengatakan "beta tiap hari sonde sibuk urus alat cas beta urus masak ko ceke di panta lobang" mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** emosi lalu terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal memukul korban **SARLOCE KEPKOLE**

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 3 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berulang kali mengenai wajah korban **SARLOCE KEPKOLE** selanjutnya terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** mengambil alat cas Handphone dan memperbaiki sedangkan korban **SARLOCE KEPKOLE** keluar dari dalam rumah dan pergi membeli sirih pinang di kios setelah selesai memperbaiki cas Handphone, terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** tidur dilantai kamar tidur beberapa saat kemudian korban **SARLOCE KEPKOLE** kembali dari membeli sirih pinang dan masuk kedalam rumah dan duduk disamping terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** sambil marah marah dan berkata kepada terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** “uang yang rp.5.000.000,- untuk urus lu pung mama dan keluarga mau mati sonde mati ko ketong urus satu kali” mendengar perkataan korban **SARLOCE KEPKOLE** tersebut terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** kembali merasa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal dan dengan sekuat tenaga terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** memukul korban **SARLOCE KEPKOLE** sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai wajah korban membuat kepala belakang korban **SARLOCE KEPKOLE** membentur tembok rumah dan terjatuh tidak sadarkan diri lalu terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** keluar dari dalam rumah pergi membeli rokok di kios dan berusaha mencari temannya untuk pergi membeli sayur di Oesao namun terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** merasa tidak nyaman lalu terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** kembali kerumah untuk melihat korban **SARLOCE KEPKOLE** lalu ketika terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** sampai dirumah terdakwa mendapati korban **SARLOCE KEPKOLE** dalam keadaan koma / tidak sadarkan diri sehingga terdakwa **OCE IBRAHIM KASE** memberitahukan kepada tetangga yakni VERONIKA ASUAT untuk melihat dan menolong korban **SARLOCE KEPKOLE** dengan membawa korban **SARLOCE KEPKOLE** ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan secara

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis namun di tengah perjalanan korban **SARLOCE KEPKOLE** meninggal dunia sebagaimana *VER NOMOR : RSUD.S.K.L / 445 / VER / 004 / IV / 2015 TANGGAL 09 APRIL YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH dr. NIRMALA HUSIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----*

**Kepala :** Kelopak mata kanan terdapat lebam dan bengkak ukuran kurang lebih tiga centi meter kali tiga centi meter pada bagian kepala terdapat bengkak ukuran kurang lebih lima centimeter kali lima centimeter ; -----

**Kesimpulan :** *Korban mengalami trauma berat akibat benturan benda tumpul sehingga menyebabkan kematian.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 44 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2004** Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang bahwa mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. REG. PERKARA: PDM – 45/KPANG/06 /2015, tertanggal 10 Agustus 2015. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa OCE IBRAHIM KASE ALIAS OCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OCE IBRAHIM KASE ALIAS OCE berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,  
Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa OCE IBRAHIM KASE Alias OCE tersebut di  
atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “ **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang  
mengakibatkan mati** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 8 (delapan) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah  
menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang  
pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan  
banding Nomor : 44/Akta.Pid/2015/PN.Kpg. .dan permintaan banding  
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut  
Umum pada tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

Demikian pula terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri  
Kupang pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari akta  
permintaan banding Nomor : 44/Akta.Pid/2015/PN.Kpg. .dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada  
Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2015 ; -----

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori Banding tertanggal 28 Agustus 2015, dan memori Banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 September 2015, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2015 ; -----

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 04 September 2015 selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 04 September 2015 bahwa terdakwa datang memeriksa berkas perkara tanggal 8 September 2015 dan Jaksa Penuntut Umum telah datang memeriksa berkas perkara pada tanggal 09 September 2015 sesuai dengan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 September 2015 ; -----

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan dengan alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Majelis Hakim Tinggi yang Mulia

Sesungguhnya yang ingin saya kemukakan dalam Memori Banding ini adalah ungkapan hati yang jujur & apa adanya terkait dengan kejadian yang telah menimpa saya. Pada bagian awal Memori pribadi ini, perkenankan saya untuk mengungkapkan sebuah fakta budaya, yang mungkin dalam kacamata hukum sulit dipahami dan sulit untuk dijadikan bahan pertimbangan, namun dalam tatanan budaya & tradisi kami (Timor), apa yang akan saya kemukakan ini mempunyai pengaruh yang

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup besar dan berdampak dalam kehidupan saya & keluarga. Bahwa saya dan istri saya menikah dalam sebuah kondisi yang tidak biasanya sebagaimana budaya & tradisi lokal, dimana sebelumnya kakak kandung saya (terdakwa) yang bernama : MELDA KASE) terlebih dahulu telah menikah dengan kakak kandung almarhum istri saya(korban), yang bernama : JOHN KEPKOLE. Karena perkawinan silang antara saudara kandung ini, maka sejak awal orangtua/ keluarga suku sudah meramalkan bahwa suatu saat pasti akan terjadi musibah / semacam karma terkait perkawinan kami berempat ini. Ramalan para orangtua & keluarga suku ini mulai terasa pada keluarga kami, dimana kakak saya & kakak almarhum istri saya; setelah menikah sekian lama baru mendapatkan seorang anak, demikian pula saya, selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun menikah dengan istri saya almarhum SARLOCE KEPKOLE, kami hanya mendapatkan 5 (lima) orang anak namun hingga saat ini hanya seorang anak yang masih hidup sedangkan 4 (empat) orang anak lainnya meninggal, saat baru dilahirkan dan ada yang meninggal dalam kandungan. Peristiwa yang telah saya alami sampai dengan meninggalnya istri tercinta SARLOCE KEPKOLE, bagi Pribadi saya mungkin merupakan tuntutan **karma**, karena **perkawinan yang tidak normal** dalam lingkungan adat kami ini.

Majelis Hakim Tinggi yang Mulia

Berikut ini perkenankan saya untuk menyampaikan kronologis kejadian yang menyebabkan meninggalnya Isteri terkasih SARLOCE KEPKOLE sebagai berikut :

Bahwa saat kejadian, karena emosi / merasa jengkel dengan ucapan korban SARLOCE, yang menghina dan melecehkan saya dan keluarga saya (mama kandung terdakwa), maka saya memukul korban

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 8 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan punggung tangan, dan dengan telapak tangan (tangan saya dalam keadaan terbuka tidak terkepal). Pada saat itu memang benar korban sempat bergerak untuk menghindar, sehingga kepalanya membentur tembok. Namun setelah kejadian itu, korban masih duduk di lantai dengan posisi yang biasa dan menangis. Saya sendiri tidak tahu apa penyebab kematian istri saya yang jelas, karena korban saya tinggalkan ke warung untuk mencari rokok dan membeli sayur, pada saat setelah pemukulan / penamparan itu. Saya bingung ketika kembali dan melihat istri saya dalam keadaan tidak sadar, dan saya lantas mengangkatnya, memangkunya dipaha saya sambil memanggil tetangga untuk menolong istri saya saat itu. Namun mungkin beginilah jalan hidup saya, dan takdir untuk rumah tangga kami berdua. Dalam perjalanan menuju rumah sakit istriku SARLOCE telah meninggal dunia.

Saya sungguh terpukul dan mengalami kehancuran jiwa (trauma) yang begitu hebat. Namun saat itu saya langsung ditahan di Pos polisi setempat; sehingga dalam keadaan sulit ini, saya berupaya sebisa saya, dengan semua apa yang kami berdua miliki selama ini, berjuang mengurus pemakaman istri saya tercinta. Akhirnya almarhumah terkasih boleh dimakamkan secara layak dan pantas, serta acara doanya pun boleh terlaksana dengan baik. Terima kasihku yang ikhlas buat keluarga dan semua saudarakuyang telah mengurus semua proses ini dengan baik.

Atas kejadian ini saya mengakui kesalahan saya dan sungguh-sungguh menyesal, dan meminta maaf kepada keluarga teristimewa kepada almarhuma istriku tercinta SARLOCE KEPKOLE, karena kejadian yang tak terduga ini, telah membuatmu pergi untuk selama – lamanya, meninggalkan saya dan anak terkasih kita VRI YANI KASE. Semuanya tak pernah terbayangkan akan berakhir setragis ini. Tuhan maha penyayang

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiranya boleh menganugerahkan sukacita dan kebahagiaan kekal kepada istriku terkasih, dan kerahimannya boleh memberi pengampunan kepada saya dan terus memelihara kami (saya dan anak terkasih kita). Saya juga dari lubuk hati terdalam menyampaikan maaf untuk peristiwa ini, juga atas perbuatan – perbuatan saya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kita menjalani hidup berumah tangga. Doakan saya dan anak kita yang masih sangat kecil ini.

Atas kejadian ini, saya merasa sungguh – sungguh menyesal. Saya juga berterima kasih kepada para tetangga, sanak keluarga dan kerabat sekalian yang telah membantu saya selama istri saya dalam keadaan kritis, dan juga mengambil bagian dalam pemakaman serta doa – doa ikhlas yang telah menyertai kepergian istri saya ke rumah sang Khalik.

Yang Mulia Majelis Hakim tinggi

Dari fakta / kronologis kejadian yang telah saya sampaikan dengan jujur dan ikhlas ini, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kiranya saya boleh mendapatkan keringanan lagi dari putusan **8 (delapan) tahun penjara**. Memang saya tak menyangkal bahwa karena sakit hati atau faktor lainnya, maka ada keluarga istri saya (almarhumah) yang telah berupaya untuk menekan dan memberatkan hukuman bagi saya, namun sekali lagi saya katakan dengan sejujurnya bahwa kejadian ini tidak direncanakan dan dibayangkan sebelumnya. Semuanya terjadi begitu cepat dan sungguh – sungguh menimbulkan trauma dan rasa penyesalan yang amat mendalam pada saya. Perlu juga saya sampaikan bahwa mertua saya dan Saudara-saudara ipar saya telah memaklumi keadaan ini sehingga memberi maaf kepada saya dan menerima kejadian ini dengan ikhlas.

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saya sangat merasakan kehilangan istri saya SARLOCE yang saya kasihi, yang kini telah tiada. Tugas dan tanggungjawab saya kini adalah mengasuh dan memelihara satu satunya harta yang ditinggalkan yakni anak terkasih VRI YANI KASE yang saat ini masih kecil dan membutuhkan kasih sayang saya sebagai orangtuanya dan itu ada pada diri saya. Karena itu saya senantiasa memohon keikhlasan hati dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, agar sudi kiranya mengurangi lagi hukuman bagi saya.

Demikian saja yang dapat saya sampaikan, sekali lagi dengan hati yang ikhlas saya mohon **keringanan hukuman** dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang. Kerelaan hati dan kebaikan budi Yang Mulia tentu tak dapat saya balas, namun doaku tulus kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang sudi menganugerahi rahmat dan anugerahNya yang melimpah atas hidup dan pekerjaan serta keluarga.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru disampaikan hanya mengulang kembali apa yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali secara panjang lebar oleh Pengadilan Tinggi ; -

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor: 192 /PID.Sus./2015/PT.Kpg. dan memori banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 11 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban**” yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding .

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 192/PID.Sus /2015 /PN.KPG yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo pernah dilakukan penahanan maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang pernah dijalani Terdakwa (Pasal 22 ayat (5) ) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

### **Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 ; -----

3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ; -----

4. Pasal 44 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

5. Peraturan perundang-undangan yang terkait ; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 192/Pid.Sus/2015/PN.Kpg. yang dimintakan banding tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang , pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SIMPLISIUS DONATUS SH. dan BINTORO WIDODO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Putusan Nomor 136/PID.SUS/2015/PT.KPG. Halaman 13 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 September 2015 Nomor : 136/

Pen.Pid/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22**

**September 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

serta **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

1. SIMPLISIUS DONATUS, SH. I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.

TTD.

2. BINTORO WIDODO, SH.

Panitera Pengganti

TTD.

EMILIANA TOYO.

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= SUNARYONO, SH =**  
**NIP : 19570515 198511 1001**